



KEPUTUSAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BUMDESA "SUMBER REJEKI"
DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR**

KEPALA DESA CATUR RAHAYU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama - nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Desa Catur Rahayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Catur Rahayu tentang Pengangkatan Pengurus BUM Desa Catur Rahayu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18)

- 11 Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor Tahun
2018 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Catur
Rahayu

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUM Desa
Catur Rahayu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017.

KEPALA DESA CATUR RAHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik
Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut BUM
Desa Catur Rahayu sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat
Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik
Desa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih
kembali.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak
ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 25
Desember 2017 s/d 25 Desember 2020, dengan
ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan
dikemudian hari akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Catur Rahayu
Pada tanggal : 25 Desember 2017
KEPALA DESA



SUPRIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Dendang di Sido Mukti
2. Sdr. Ketua BPD Desa Catur Rahayu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN
DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 DESEMBER 2017

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUM DESA "SUMBER REJEKI"
DESA CATUR RAHAYU

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	WAHYU WIDODO	KETUA	
2	WULAN PRATIWI	SEKRETARIS	
3	JEFFRY ZAELANI	BENDAHARA	

Ditetapkan di : Catur Rahayu
Pada tanggal : 25 Desember 2017
KEPALA DESA



The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Catur Rahayu. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SUPRIANTO' is printed in bold, black, capital letters.

SUPRIANTO